



SALINAN

**BUPATI SERANG
PROVINSI BANTEN**

PERATURAN BUPATI SERANG

NOMOR 28 TAHUN 2021

TENTANG

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SERANG
TAHUN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SERANG,

Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan amanat Pasal 26 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, perlu menetapkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Serang Tahun 2022 dengan Peraturan Bupati.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

6. Undang – Undang ...

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5584) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada DPRD dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
12. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 26 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Serang Tahun 2006-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2006 Nomor 747);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 10 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Serang Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2011 Nomor 812);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 8 Tahun 2013 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2012 Nomor 08);
16. Peraturan ...

16. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan Poduk Hukum Daerah Kabupaten Serang (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2016 Nomor 05).
17. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2016 Nomor 10);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Serang (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2016 Nomor 44) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 12 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Serang (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2020 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Serang Nomor 44);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI SERANG TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SERANG TAHUN 2022.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Serang.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
4. Bupati adalah Bupati Serang.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Serang.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
7. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah Rencana Kerja Pemerintah Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
8. Rencana ...

8. Rencana Kerja yang selanjutnya disebut Renja adalah dokumen perencanaan kerja untuk periode 1 (satu) tahun.
9. Rencana Kerja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan kerja Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
10. Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat RKA-PD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan Perangkat Daerah serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD.
11. Kebijakan Umum Anggaran yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
12. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah rencana program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Perangkat Daerah untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan RKA-PD sebelum disepakati dengan DPRD.
13. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan pembangunan Daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
14. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan untuk periode 5 (lima) tahun.
15. Musyawarah Perencanaan Pembangunan yang selanjutnya disebut Musrenbang adalah forum antar pelaku dalam rangka menyusun rencana pembangunan Nasional, Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten Serang.
16. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disebut Bappeda adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Serang.
17. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

BAB II

MAKSUD, TUJUAN DAN FUNGSI

Bagian Kesatu

Maksud

Pasal 2

Penyusunan RKPD dimaksudkan untuk menetapkan prioritas pembangunan dengan pertimbangan sebagai berikut :

- a. memiliki dampak yang besar pencapaian sasaran pembangunan sesuai tema pembangunan dengan sasaran terukur sehingga dapat langsung dirasakan oleh masyarakat;
- b. mendesak dan penting untuk segera dilaksanakan;

c. merupakan ...

- c. merupakan tugas pemerintah daerah sebagai pelaku utama; dan
- d. berpedoman kepada RPJPD dan RPJMD.

Bagian Kedua

Tujuan

Pasal 3

Tujuan penyusunan RKPD sebagai acuan dalam :

- a. menetapkan prioritas pembangunan yang mendesak untuk dilaksanakan pada Tahun 2022;
- b. menetapkan Renja yang dijabarkan dalam program dan kegiatan prioritas disertai dengan indikasi pagu anggaran yang akan dilaksanakan pada Tahun 2022;
- c. menyelaraskan keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan; dan
- d. mengoptimalkan penggunaan sumberdaya pembangunan secara efektif, efisien, berkeadilan dan berkelanjutan.

Bagian Ketiga

Fungsi

Pasal 4

Fungsi RKPD adalah sebagai pedoman bagi :

- a. Perangkat Daerah dalam menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2022;
- b. penyusunan APBD Kabupaten Serang Tahun 2022;
- c. bahan pembahasan dan penyusunan dokumen KUA, PPAS dan RKA-PD; dan
- d. Perangkat Daerah dalam menyusun RKA-PD setelah KUA dan PPAS disepakati.

BAB III

PRINSIP DAN PROSES PENYUSUNAN

Bagian Kesatu

Prinsip

Pasal 5

Prinsip yang digunakan dalam penyusunan RKPD yaitu :

- a. mengintegrasikan kebijakan Pemerintah Daerah dengan aspirasi masyarakat yang berkaitan dengan pencapaian Visi dan Misi Pemerintah Daerah;
- b. keadilan ...

- b. keadilan guna mengurangi kesenjangan dan menciptakan sinergitas secara regional;
- c. mempertimbangkan kemampuan keuangan Pemerintah Daerah dan menggali potensi pendanaan dari masyarakat dalam penentuan prioritas program dan kegiatan pembangunan; dan
- d. perencanaan partisipatif yang melibatkan sejumlah *stakeholder* pembangunan, baik unsur Pemerintah Daerah maupun masyarakat.

Bagian Kedua

Proses Penyusunan

Pasal 6

Proses penyusunan RKPD dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut :

- a. Bappeda menyiapkan rancangan awal RKPD sebagai penjabaran rencana Program yang akan dilaksanakan Pemerintah Daerah;
- b. Perangkat Daerah menyiapkan rancangan Rencana Kerja Perangkat Daerah yang mengacu pada rancangan awal RKPD, berpedoman pada Rencana Strategis Perangkat Daerah yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah, dan selanjutnya disampaikan kepada Bappeda sebagai bahan penyelenggaraan forum Perangkat Daerah;
- c. Forum Perangkat Daerah dipergunakan oleh Perangkat Daerah dalam merumuskan rancangan Rencana Kerja Perangkat Daerah.
- d. Bappeda mengkoordinasikan penyusunan rancangan RKPD dengan menggunakan rancangan awal RKPD, Rancangan Rencana Kerja Perangkat Daerah, Rencana Kerja Pembangunan Nasional sebagai acuan dan evaluasi;
- e. Rancangan RKPD menjadi bahan dalam Musrenbang RKPD;
- f. Hasil Musrenbang RKPD digunakan untuk menyempurnakan Rancangan RKPD menjadi Rancangan Akhir RKPD Tahun 2022;
- g. Bupati menetapkan RKPD dengan Peraturan Bupati;
- h. Perangkat Daerah menyesuaikan rancangan akhir Rencana Kerja Perangkat Daerah berdasarkan RKPD yang telah ditetapkan; dan
- i. Rencana Kerja Perangkat Daerah ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB IV

PEDOMAN DAN SISTEMATIKA PENYUSUNAN

Bagian Kesatu

Pedoman

Pasal 7

RKPD Tahun 2022 merupakan pedoman dalam penyusunan Rancangan APBD Kabupaten Serang Tahun 2022 dan merupakan penjabaran rencana program yang akan dilaksanakan Pemerintah Daerah untuk jangka waktu 1 (satu) tahun, yang memuat rancangan kerangka ekonomi daerah prioritas Pembangunan Daerah, Renja dan pendanaannya baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Serang maupun ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Bagian Kedua

Sistematika Penyusunan

Pasal 8

(1) RKPD Tahun 2022 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

I. PENDAHULUAN

Memuat latar belakang penyusunan RKPD, Dasar Hukum, Hubungan Antar Dokumen, Sistematika, serta Maksud dan Tujuan Penyusunan RKPD.

II. EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN

Memuat Gambaran Umum Kondisi Daerah, Evaluasi Pelaksanaan Program Kegiatan RKPD dan Permasalahan Pembangunan Daerah.

III. RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH

Memuat Arah Kebijakan Ekonomi Daerah dan Arah Kebijakan Keuangan Daerah.

IV. PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH

Memuat Tujuan dan Sasaran Pembangunan serta Prioritas Pembangunan Tahun 2022.

V. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

Memuat prioritas – prioritas pembangunan daerah beserta target-target yang akan dicapai untuk mengatasi permasalahan yang menjadi isu strategis Tahun 2022.

VI KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

VII PENUTUP

Memuat kesimpulan RKPD.

(2) RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar ...

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Serang.

Ditetapkan di Serang
pada tanggal 5 Juli 2021

BUPATI SERANG,

ttd

RATU TATU CHASANAH

Diundangkan di Serang
pada tanggal 5 Juli 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SERANG,

ttd

TUBAGUS ENTUS MAHMUD SAHIRI

BERITA DAERAH KABUPATEN SERANG TAHUN 2021 NOMOR 28

Salinan sesuai dengan Aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN SERANG
ttd
SUGI HARDONO, SH., MM
NIP. 19670321 199203 1 008